



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 160 TAHUN 2019

TENTANG

TIM MONITORING BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri secara berkala dan menyeluruh pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu membentuk Tim Monitoring Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Tim Monitoring Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG TIM MONITORING BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disebut Tim Monitoring Perjalanan Dinas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan anggaran belanja untuk jenis perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
- b. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan tugas monitoring; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Monitoring Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2019

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN NOMOR 160 TAHUN  
2019 TENTANG TIM MONITORING BELANJA  
PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR  
NEGERI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN

TIM MONITORING BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Kementerian Koordinator	Pengarah
2	Kepala Biro Umum	Penanggung Jawab
3	Kepala Bagian Keuangan, Biro Umum	Ketua
4	Kepala Subbagian Verifikasi Bagian Keuangan, Biro Umum	Wakil Ketua
5	Abraham Cahya Kristian Penata Laporan Keuangan pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Biro Umum	Sekretaris
9	Nur Muhammad Rizqi Verifikator pada Subbagian Verifikasi, Bagian Keuangan	Anggota
10	Chrusty Nuril Fitriani, Pengelola Akuntansi pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Biro Umum	Anggota
11	Andri Budiaji, Penyusun Laporan Keuangan pada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Biro Umum	Anggota
12	Teno Sulistyono, Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran, Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Informasi.	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Intan Meilistya Rizki Ramadhani, Perencana Ahli Pertama, Biro Perencanaan	Anggota

a.n. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto  
NIP. 19640215 199003 1 002